



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DENGAN

**KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI**

NOMOR : 3/MoU/M.KOMINFO/HK.04.02/3/2020

NOMOR : 06/M/HK.07.01/III/2020

TENTANG

**SINERGI PROGRAM BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DALAM
RANGKA PEMBANGUNAN DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN KAWASAN
TRANSMIGRASI**

Pada hari ini Jumat, tanggal tiga belas, bulan Maret, tahun dua ribu dua puluh (13-03-2020), bertempat di Jakarta, kami:

1. JOHNNY G. PLATE, Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 113/P Tahun 2019, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 9 Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. ABDUL HALIM ISKANDAR, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 113/P Tahun 2019, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia yang berkedudukan di Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata Nomor 17, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa, dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi;

PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing menyatakan sepakat dan setuju untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Sinergi Program Bidang Komunikasi dan Informatika dalam rangka Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Kawasan Transmigrasi, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mendukung pembangunan desa, daerah tertinggal, dan kawasan transmigrasi melalui sinergi program bidang komunikasi dan informatika.

Pasal 2 **RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi kerjasama di bidang:

- a. pemanfaatan sumber daya dan penyediaan infrastruktur komunikasi dan informatika di Desa, Daerah Tertinggal, dan/atau Kawasan Transmigrasi;
- b. fasilitasi digitalisasi dan pemberdayaan bidang komunikasi dan informatika;
- c. penelitian dan pengembangan sumber daya manusia bidang komunikasi dan informatika;
- d. pelaksanaan edukasi publik dan diseminasi informasi terkait pembangunan desa, Daerah Tertinggal, dan/atau Kawasan Transmigrasi;
- e. pertukaran data dan informasi; dan
- f. kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dan diatur dalam perjanjian kerja sama dan/atau kerja sama program yang dibuat oleh PARA PIHAK atau Pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian kerja sama dan/atau kerja sama program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan bersama oleh PARA PIHAK atau Pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang, dengan membentuk tim yang merupakan perwakilan dari PARA PIHAK.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan mengakhiri atau memperpanjang Nota Kesepahaman sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.
- (3) Dalam hal Nota Kesepahaman ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak menyebabkan perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman berakhir sampai dengan berakhirnya perjanjian tersebut.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini menjadi beban PARA PIHAK yang dilaksanakan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi secara bersama-sama dan/atau sendiri-sendiri terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

Pasal 7
PERUBAHAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan dituangkan dalam bentuk perubahan/adendum yang disepakati PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 8
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), di atas kertas bermeterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan setiap PIHAK mendapatkan 1 (satu) rangkap asli.

PIHAK KEDUA,



ABDUL HALIM ISKANDAR

(Note: A purple circular stamp with a 6000 Rupiah meter is partially visible over the signature.)

PIHAK KESATU,



JOHNNY GERALD PLATE

(Note: A blue circular stamp of the Indonesian Ministry of Health is partially visible over the signature.)

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

Pasal 7
PERUBAHAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan dituangkan dalam bentuk perubahan/adendum yang disepakati PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 8
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), di atas kertas bermeterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan setiap PIHAK mendapatkan 1 (satu) rangkap asli.

PIHAK KEDUA,



ABDUL HALIM ISKANDAR

PIHAK KESATU,



JOHNNY GERALD PLATE

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA